



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 124 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN  
(Alm)  
Tempat lahir : Nunukan  
U m u r/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Patimura Rt 02 Kelurahan Nunukan Selatan,  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten  
Nunukan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Honorer

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 02 Mei 2013 Nomor : SP/.Kap/18/V/2013/ Reskoba, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan 03 Mei 2013;
2. Penahanan Penyidik tanggal 03 Mei 2013 Nomor SP.Han/17/V/2013/ Reskoba sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan 22 Mei 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013 Nomor: B-44/Q.4.17/ Euh.1/05/13 sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 01 Juli 2013;

HAL 1 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Juli 2013 No

24/Pen.Pid/2013/PN.NNK sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013;

5. Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2013 Nomor : PRINT-661/Q.4.17/

Euh.2/07/2013, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 134/

Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14

Agustus 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 29 Juli 2013

Nomor : 125/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai

dengan tanggal 13 Oktober 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 16 Juli 2013 No. 124/

Pen.Pid/2013/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Juli 2013 No. 124/

Pen.Pid/2013/PNNnk;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Juli

2013 No. 124/Pen.Pid/2013/PNNnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN

(Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

HAL 2 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli

2013 No. REG.. PERK.: PDM-67/Kj.NNK/Euh/07/2013 Terdakwa telah didakwa

sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bahari Rt.09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan tepatnya di depan sebuah rumah kosong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita ketika terdakwa menemui Embo (belum tertangkap) di salah satu gang yang ada di Jalan Pasar Baru Nunukan, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Embo, selanjutnya Embo pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu itu maka terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Jalan Bahari Rt.09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
- Sesampainya di daerah tersebut, terdakwa berhenti dan masuk ke dalam sebuah rumah koskosan yang ada di tempat tersebut, dan di dalamnya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibelinya dan Embo menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing disimpan dalam plastik ukuran kecil. Setelah itu terdakwa kembali keluar rumah untuk menyembunyikan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis

HAL 3 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu-shabu yang ada di depannya di tumpukan batu gunung yang ada di depan rumah kos-kosan itu. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa kembali datang ke rumah kos-kosan yang ada di Jalan Bahari, setelah memperhatikan situasi dan kondisi di tempat tersebut maka terdakwa segera mengambil 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disembunyikannya dari tumpukan batu gunung yang terletak di depan rumah kos-kosan. Kemudian terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah tersebut sambil menggegam ketiga bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu-shabu di tangan kirinya. Namun tiba-tiba datang saksi Mahmudin dan Nur Rahmat (keduanya petugas kepolisian dan Polres Nunukan) menghampiri terdakwa. Mengetahui hal tersebut karena gugup maka terdakwa segera membuang ketiga bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu-shabu dari genggam tangan kirinya ke atas tanah. Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Mahmudin dan Nur Rahmat yang selanjutnya memerintahkan agar terdakwa kembali mengambil bungkus tersebut. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa bungkus yang dibuangnya tersebut berisi shabu-shabu yang diperolehnya dan Embo (belum tertangkap) dengan cara membelinya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa maka diketahui berat keseluruhannya tanpa pembungkus 0,13 gr (nol koma tiga belas gram). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3161/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Imam Mukti S.Si, Apt., Ms.Si dan Luluk Muljani dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3717/2013/NNF berupa kristal warns putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

HAL 4 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No.35

tahun 2009.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bahari Rt.09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan tepatnya di depan sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cam sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika Mahmuddin dan Nur Rahmat (keduanya petugas dan Polres Nunukan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah kos-kosan yang ada di Jalan Bahari Rt.09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Menindaklanjuti informasi tersebut maka keduanya segera menuju lokasi yang dimaksud.
- Sesampainya di tempat sebagaimana yang telah disebut di atas, keduanya pun melakukan pengamatan. Di tempat tersebut terlihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras sebuah rumah dan sambil tangan kirinya menggegam sesuatu. Karena adanya persesuaian informasi yang mereka terima selanjutnya Mahmuddin dan Nur Rahmat menghampiri terdakwa. Karena merasa kaget atas kehadiran keduanya, maka terdakwa menjadi gugup dan buru-buru 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu-shabu dan genggam tangan kirinya ke atas tanah. Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Mahmudin dan Nur Rahmat yang selanjutnya memerintahkan agar terdakwa kembali mengambil bungkus tersebut. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa bungkus yang dibuangnya tersebut berisi

HAL 5 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diperolehnya dan Embo (belum tertangkap) dengan cara membelinya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pokes Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa maka diketahui berat keseluruhannya tanpa pembungkus 0,13 gr (nol koma tiga belas gram). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Criminalistik No.LAB : 3161/NNF/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Imam Mukti S.Si, Apt., Ms.Si dan Luluk Muljani dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3717/2013/NNF berupa kristal warns putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA.: PDM-67/Kj.NNK/Euh/07/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dlam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang “NARKOTIKA”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

HAL 6 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih tanpa pembungkus 0,13 (nol, koma tiga belas) gram (dan telah diambil 0,014 gr (nol, koma nol empat belas gram) untuk pemeriksaan laboratorium forensik) serta 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD simpati dengan nomor 085393583435 dan nomor IMEI 354164023669498 masing- masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MAHMUDDIN Bin MUTANG;

Tempat lahir di Bone (Sulsel), Tanggal 04 September 1983, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aspol Nunukan Jl. RE. Martadinata Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

HAL 7 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki

shabu-shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Nur Rahmat;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Bahari, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk - duduk di lorong di depan rumah kos di Jalan Bahari Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan pada diri terdakwa;
- Bahwa saksi Nur Rahmat menemukan shabu tersebut di lantai luar rumah kos
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saksi Nur Rahmat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu di rumah kos milik terdakwa, lalu saksi bersama saksi Nur Rahmat menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah kos terdakwa lalu menggeledah rumah kos terdakwa dan terdakwa lalu ditemukan barang yang diduga shabu di samping rumah kos tersebut;
- Bahwa shabu tersebut milik terdakwa , dan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan akan dijual sebagian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu dari seseorang yang bernama sdr Embo dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH;

HAL 8 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat lahir di Nunukan (Kalim), Tanggal 05 Oktober 1991, Umur 22 tahun, Jenis

kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aspol Nunukan Jl.

RE. Martadinata Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim,

Agama Islam, Pekerjaan Polri memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG;
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Bahari, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk - duduk di lorong di depan rumah kos di Jalan Bahari Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan sedang menunggu seseorang yang akan membeli shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan pada diri terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan shabu tersebut di lantai luar rumah kos
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu di rumah kos milik terdakwa, lalu saksi bersama saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah kos terdakwa lalu menggeledah rumah kos terdakwa dan terdakwa lalu ditemukan barang yang diduga shabu di samping rumah kos tersebut;

HAL 9 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa, dan shabu tersebut untuk dikonsumsi

sendiri dan akan dijual sebagian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh shabu dari seseorang yang bernama sdr Embo dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih tanpa pembungkus 0,13 (nol, koma tiga belas) gram (dan telah diambil 0,014 gr (nol, koma nol empat belas gram) untuk pemeriksaan laboratorium forensik) ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD simpati dengan nomor 085393583435 dan nomor IMEI 354164023669498;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

Pada tanggal 14 Mei 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:3161/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 3717/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.025 gram, barang bukti tersebut milik tersangka RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

HAL 10 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 3717/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 3717/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadapkan dipersidangan Sehubungan dengan terdakwa memiliki shabu- shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Bahari Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk – duduk bersama teman-teman terdakwa, waktu itu terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang rencananya akan mengkonsumsi shabu bersama teman terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di atas lantai jalan semenisasi;
- Bahwa Shabu tersebut adalah shabu milik terdakwa yang shabu tersebut terdakwa buang sewaktu polisi datang karena saat itu terdakwa kaget dan ketakutan;
- Bahwa setelah Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan lalu polisi menyita HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa;

HAL 11 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa memperoleh shabu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita dari seseorang yang bernama sdr Embo dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari untuk kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama sdr Embo dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu di salah satu rumah kos-kosan yang ada di Jalan Bahari Rt.09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Menindaklanjuti informasi tersebut maka keduanya segera menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat pada saat terdakwa sedang duduk – duduk bersama teman-teman terdakwa, waktu itu terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang rencananya akan mengkonsumsi shabu bersama teman terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di atas lantai jalan semenisasi;

HAL 12 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Shabu tersebut adalah shabu milik terdakwa yang shabu tersebut terdakwa

buang sewaktu polisi datang karena saat itu terdakwa kaget dan ketakutan;

- Bahwa setelah Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan lalu polisi menyita HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:3161/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 3717/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.025 gram, barang bukti tersebut milik tersangka RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm)
- Bahwa Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;
- Bahwa Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 3717/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;
- Bahwa Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 3717/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

HAL 13 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkaranya dianggap sudah terakumulasi seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 dan apabila dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua adalah:

1. Unsur “Setiap Orang”;

HAL 14 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

## URAIAN UNSUR-UNSUR :

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

### Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

HAL 15 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon

dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F.

Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997

halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai

“in strijda methet recht” atau “bertentangan dengan hukum ....”, sedangkan Prof.

Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan

“....wederrechtelijk” itu dapat diartikan sebagai “instrijd met positief recht” atau

“bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman

351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan

“wedderechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “instrijd met het

geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum

Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa

Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit

Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk

itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen

bevoegdheid);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana

yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan

bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,

dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dari hasil Pemeriksaan

dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik

Cabang Surabaya yang menerangkan :

Pada tanggal 14 Mei 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:3161/

NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang

HAL 16 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 3717/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.025 gram, barang bukti tersebut milik tersangka RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 3717/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 3717/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan sesuai pengakuan terdakwa maka terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) membeli dan memiliki sabu-sabu dari saudara Embodan tanpa adanya ijin dari Kementrian Kesehatan RI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman menunjukan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

HAL 17 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama sdr Embo dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita ketika saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah kos-kosan yang ada di Jalan Bahari Rt.09 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Menindaklanjuti informasi tersebut maka keduanya segera menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat pada saat terdakwa sedang duduk – duduk bersama teman-teman terdakwa, waktu itu terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang rencananya akan mengkonsumsi shabu bersama teman terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di atas lantai jalan semenisasi;
- Bahwa Shabu tersebut adalah shabu milik terdakwa yang shabu tersebut terdakwa buang sewaktu polisi datang karena saat itu terdakwa kaget dan ketakutan;
- Bahwa setelah Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan lalu polisi menyita HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai shabu-shabu;

HAL 18 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa pada hari Kamis

tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama sdr Embo dengan harga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat pada saat terdakwa sedang duduk – duduk bersama teman-teman terdakwa, waktu itu terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang rencananya akan mengkonsumsi shabu bersama teman terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Polisi menemukan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di atas lantai jalan semenisasi dan menurut pengakuan terdakwa Shabu tersebut adalah shabu milik terdakwa yang shabu tersebut terdakwa buang sewaktu polisi datang karena saat itu terdakwa kaget dan ketakutan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengaku dan terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa, terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman

HAL 19 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serangan, terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih tanpa pembungkus 0,13 (nol, koma tiga belas) gram (dan

HAL 20 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah查明 (0,04 gram), koma nol empat belas gram) untuk pemeriksaan laboratorium forensik);

- 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD simpati dengan nomor 085393583435 dan nomor IMEI 354164023669498 karena terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als ARKIS Bin KAMARUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

HAL 21 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih tanpa pembungkus 0,13 (nol, koma tiga belas) gram (dan telah diambil 0,014 gr (nol, koma nol empat belas gram) untuk pemeriksaan laboratorium forensik);

- 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD simpati dengan nomor 085393583435 dan nomor IMEI 354164023669498 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2013, oleh kami : MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH. serta HARIO PURWO HANTORO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 SEPTEMBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh DAHLIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh OKI PERMANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

Panitera Pengganti,

**DAHLIA, SH**

**HAL 22 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAL 23 PUTUSAN NO 124/PID.SUS/2013/PN.NNK